

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu pokok kehidupan yang paling utama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahman. Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan yang lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup>

Suatu perkawinan tidak hanya di dasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, ikatan lahir adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai. Dalam Agama islam pun telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan termasuk poligami, akan tetapi jarang sekali orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama. Kebanyakan orang yang melakukan poligami hanya berdasarkan hawa nafsuh saja. Hal demikian sering terjadi khususnya di Indonesia.

Agama islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan termasuk poligami, akan tetapi jarang sekali orang melakukan poligami poligami hanya berdasarkan kepada hawa nafsuhnya saja. Hal demikian sering terjadi khususnya di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2016, *pengantar hukum perdata tertulis*, Jakarta sinar Grafika, hlm 61

Tentang masalah poligami, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami menyawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.<sup>2</sup> Syarat utama dalam poligami adalah adanya persetujuan dari istri/istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan –keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>3</sup>

Demi permasalahan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami, misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret kepada terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya sebagai bukti tanggungjawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diketahui bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy, baik untuk pria maupun untuk wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh pengadilan. Hal itu diatur dalam pasal 3 ayat (2), dan pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) dan (2)

---

<sup>2</sup> Nur Moh. Kasim, 2018, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena Yogyakarta, hlm 59

<sup>3</sup> Anshary MK, 2017, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta celean timur, hlm 103

perkawinan seorang suami, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh pengadilan.<sup>4</sup>

Kendatipun Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogamy seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa “seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami di benarkan, klausul kebolehan berpoligami di dalam Undang-Undang perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk Pasal-Pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.

Walaupun demikian dalam keadaan-keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogamy dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Dalam hal poligami sulit dihindari, karena berbagai macam sebab, antara lain adanya kekurangan pada pihak istri yaitu istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat memberikan keturunan, sementara pihak suami enggan menceraikan istrinya karena berbagai alasan, maka pligami yang dapat dilakukan.

---

<sup>4</sup> Moch. Isnaeni, 2018, *hukum perkawinan Indonesia*, Bandung Refika Aditama, hlm 44

<sup>5</sup>Undang-Undang No 1 Tahun 1974, BAB 1 Pasal 3

Hanya saja, anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligai tersebut perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah asset Negara yang paling penting untuk diperhatikan, mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepadanyalah digantungkan segala harapan bangsa di masa yang akan datang, karena itu perhatian yang besar sudah sepatasnya diberikan pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang disamping keutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar.

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua )adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak,yang tersebut dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami.pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang apabila

1. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik
2. Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-Undang No 1 Tahun 1974, BAB 1 Pasal 4

Akibat hukum dari perkawinan poligami tidak tercatat meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum Negara.

Hukum perkawinan tersebut berdampak besar terhadap anaknya baik secara hukum maupun secara sosial. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Masyarakat di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila misalnya, ada sebagian yang melakukan perkawinan poligami dengan alasan suka sama suka, biasanya hal tersebut bisa terjadi karena faktor ekonomi, status sosial atau menghindarkan dari perbuatan zina. Alasan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4. Pandangan masyarakat di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila terhadap praktek perkawinan poligami pada umumnya ada yang tidak bisa menerima dan ada pula yang dapat menerima praktek poligami tersebut. Pengetahuan masyarakat pada umumnya masih kurang terhadap masalah poligami, kebanyakan mereka melakukan poligami tersebut tidak tercatat.<sup>7</sup>

Secara hukum anak hasil perkawinan poligami tidak tercatat berupa tidak tercatatnya nama si ayah, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak. Bisa jadi, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Tata Saprudin, di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, 15 Januari 2019, pukul 19:30

tersebut bukan anak kandungannya, yang jelas-jelas sangat dirugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan biaya pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Pasal 26 ayat 1 dijelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap hak-hak anaknya yang harus dipenuhi sebagai berikut bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>8</sup>

Dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) dijelaskan juga tentang identitas anak sebagai berikut:

1. Identitas diri anak setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 26

2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran<sup>9</sup>

Dengan demikian anak mempunyai hak-hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Namun hak-hak anak kadang hilang akibat dari perbuatan orang tua yang melakukan perkawinan poligami tidak tercatat.

**TABEL 1**

**Kasus perkawinan poligami Di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2016	1
2	2017	2
3	2018	2

Sumber data dari kepala kantor urusan Agama (KUA) Di Desa Bongoime

Pada tahun 2016 perkawinan poligami yang terjadi di Desa Bongoime Kecamatan tilongkabila, perkawinan tersebut hanya melalui handpone (video call), dalam perkawinan poligami tersebut seorang pria hanya melakukan video call saat mengucapkan ijab Kabul, saat pria mengucapkan ijab Kabul kepada penguhi calon istrinya berada dalam Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun pada tahun 2017 kasus perkawinan poligami malah meningkat, perkawinan poligami yang dilakukan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila kasus pertama yaitu seorang pria awalnya hanya duduk di warung kopi wanita ini

---

<sup>9</sup>Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasl 27

dan pria ini juga sering datang di rumah wanita ini, sering berjalanya waktu tetangga wanita ini sering ngomongin mereka bahwa pria ini sering datang ke rumah wanita tersebut, namun pria ini sering dibicarakan yang tidak-tidak oleh tetangganya, tak selang berapa waktu pria ini langsung menikahi wanita pemilik kopi tersebut. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria ini tidak diketahui oleh istri pertamanya. Selanjutnya dalam kasus kedua yaitu seorang istri tidak bisa memberikan keturunan namun pria tersebut menceritakannya kepada ibu kandungnya dan ibunya langsung mencarikan calon istri yang bisa memberikan keturunan sekaligus cucu pada ibunya. Setelah ibu menemukan calon istri untuk anaknya, tak lama pria tersebut langsung menikahi calon istri pilihan ibunya.

Selanjutnya pada tahun 2018 kasus perkawinan poligami masih sama pada tahun 2017 kemarin, kasusnya hanya dua yaitu yang pertama seorang pria berbohong kepada istri pertamanya meminjam sertifikat rumah untuk di gadaikan dengan alasan pria ini ingin membuka usaha kecil-kecilan dan istri pertamanya tanpa berpikir panjang langsung diberikan sertifikat rumahnya mereka. Dan istri pertama tersebut tidak mengetahui bahwa sertifikat yang digadaikan itu uangnya hanya digunakan untuk menikah lagi. Setelah uang hasil pengadaian sertifikat itu sudah ada tak selang berapa lama pria langsung merencanakan perkawinan poligami dengan istri keduanya tersebut tanpa sepengetahuan istri pertamanya, sedangkan dalam kasus kedua seorang pria sudah tidak menyukai istri pertamanya karena memiliki penyakit dan tidak bisa memberikan keturunan, dan pria tersebut meminta izin kepada istri pertamanya untuk menikah lagi, namun istri pertamanya langsung setuju dengan permintaan suaminya bahwa suaminya ingin menikah



lagi, dan istri pertamanya tidak ingin di ceraikan dengan alasan ingin mencari surge dunia akhirat dengan hasil kesabaran yang Allah berikan kepadanya.<sup>10</sup>

Disamping persyaratan itu semua pengadilan agama sebagai lembaga yang memeriksa, memutus sebuah perkara sudah semestinya mempertimbangkan dampak dari poligami khususnya bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan sebelumnya. Namun dalam kenyataannya itu semua dianggap sebagai hal yang biasa, pada dasarnya kalau dilihat dampaknya terhadap perkembangan anak baik mental, psikologis anak itu bisa saja terpuak akibat dari orang tuaya poligami. Kebahagiaan seorang anak akan terwujud dengan materi yang melimpah namun kebahagiaan seorang anak terwujud salah satu apabila orang tuanya mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang tak terbatas padanya. Padahal dalam kompilasi hukum islam Pasal 44 ayat 2 dijelaskan bahwa syarat-syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui kehidupan keluarga pasangan poligami tidak tercatat, terutama dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak dan dampak yang diakibatkan dari praktek poligami tersebut. Untuk meneliti kasus tersebut penulis mengambil judul **“Tinjaun Sosio Yuridis Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami (di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan poligami, di Desa Bongoime, pada hari selasa tanggal 02 januari 2019, pukul 08:09

1. Bagaimanatinjauan sosio yuridis perlindungan hak anak dalam perkawinan poligami?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poligami di masyarakat Bongoime?

### **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan poligami.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab ayah tidak menafkahi anak dalam perkawinan poligami.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Merupakan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua;

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sementara dari segi manfaat praktis, peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa menambah wawasan dan dan pemahaman sebagai bentuk bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya utamanya yang tertarik untuk meneliti perihal perkawinan poligami dan dampaknya pada perlindungan anak.